



PENETAPAN

No.2035/Pdt.G/2015/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan Terakhir sebagai Wiraswasta, tempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 November 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 2035/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 11 November 2015, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2004 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/V/2005, tanggal 03 Januari 2005,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa bermula pada tanggal 2 Juli 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 2 Juli 2013 sampai sekarang.
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor: 2061/KPT/X/2015, tanggal 23 Oktober 2015.
9. Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SMP Muhammadiyah 12 Perumnas dan telah mendapatkan izin perceraian dari Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 12 Perumnas, tanggal 2 Oktober 2015.

Hal.2 dari 5 Hal. Pent.No. 2035/Pdt.G/2015/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, penggugat datang sendiri dipersidangan sedang tergugat tidak datang.

Bahwa penggugat dimuka persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal.3 dari 5 Hal. Pent.No. 2035/Pdt.G/2015/PA Mks.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sedangkan tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan penggugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara telah dipergunakan dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor ; 2035/Pdt.G/2015/PA Mks dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1437 H oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nadirah Basir, SH, MH, dan Drs. H. Ridwan Palla, S.H, MH, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Petraniani, SH, sebagai panitera pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pent.No. 2035/Pdt.G/2015/PA Mks.



penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.
Hakim-hakim Anggota, Ketua Majelis

Dra. Hj. Nadirah Basir, SH, M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin

Drs. H. Ridwan Palla, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Petraniani,SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Atk. Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 270.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 Hal. Pent.No. 2035/Pdt.G/2015/PA Mks.



salina

UUPanitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal.6 dari 5 Hal. Pent.No. 2035/Pdt.G/2015/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)